

# SANKSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Nabain Idrus, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Mataram, e-mail: [nabainidrus@gmail.com](mailto:nabainidrus@gmail.com)

Gatot Dwi Hendrowibowo, Fakultas Hukum, Universitas Mataram,  
e-mail: [gatot\\_fhunram@unram.ac.id](mailto:gatot_fhunram@unram.ac.id)

Kaharudin, Fakultas Hukum, Universitas Mataram,  
e-mail: [kaharudin\\_fhunram@unram.ac.id](mailto:kaharudin_fhunram@unram.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p18>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan medis pengelibiran dengan sumpah profesi kedokteran dan menganalisis apakah tindakan kebiri itu tidak melanggar hak asasi manusia. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari artikel ini antara lain: Adanya fatwa mengenai tindakan medis pengelibiran dalam sumpah profesi kedokteran sebagai eksekutor kebiri yang dinilai dapat mencederai profesi kedokteran, karena efektivitas tindakan kebiri yang masih dipertanyakan dan resiko komplikasi lain yang harus di hadapi terpidana dengan hukuman kebiri. Tindakan kebiri dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945 yang sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual. Pengelibiran terhadap pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku.

**Kata Kunci :** Sanksi Kebiri, Profesi Kedokteran, Hak Asasi Manusia

## ABSTRACT

The study aims to analyze the medical actions of castration by oath of the medical profession and analyze whether the act of castration does not violate human rights. The research methods in this article are normative research using a legal approach and a conceptual approach. The results of this article include: The existence of a fatwa regarding the medical act of castration in the oath of the medical profession as a castration executor that is considered to be able to harm the medical profession, because of the effectiveness of the act of castration that is still questioned and the risk of other complications that must be faced by the convict with the punishment of castration. castration actions in the view of Human Rights (HAM) that have an impact on the loss of a person's right to continue their offspring and fulfill their basic needs guaranteed in the 1945 Constitution which until now there is no study that shows that castration sanctions are able to effectively suppress acts of sexual violence. Castration of the perpetrator is not a fair way out for the victim and there is also no significant link between castration and reduced child sexual crimes, there is no scientific effect, the victim will recover with the granting of additional punishment of castration to the perpetrator.

**Keywords:** Castration Sanctions, Medical Profession and Human Rights.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Indonesia selain bersifat humanis yakni melekat pada kodrat dan martabat manusia juga berketuhanan sebagai anugrah

Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Termasuk di bidang Kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 huruf H ayat 1 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>2</sup>

Pelaksanaan jaminan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat (Alenia I dan II dari penjelasan Umum UU. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).<sup>3</sup> Kejahatan kekerasan seksual disertai pembunuhan secara kolektif terhadap Yuyun di Bengkulu yang terjadi pada bulan April tahun 2016 lalu, adalah Siti Aisyah di Kalimantan selatan membuat publik geram dan marah atas kejadian kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandi-Nya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai sesuatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.<sup>4</sup>

Pertama kali hukuman kebiri kimia dijatuhkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara No: 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk kepada pelaku pemerkosaan sembilan orang anak di Mojokerto atasnama Muh Aris Bin Syukur. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 100 juta subsidair kurungan selama enam bulan serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Muh Aris dianggap melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) Peppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hukuman yang dijatuhkan menjadi sejarah baru dan kali pertama setelah munculnya perppu tersebut. Atas putusan hakim tersebut, maka diajukanlah banding, tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memperkuat putusan sebelumnya, dan sehingga putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, juga sempat terjadi penolakan eksekusi oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Dalam dunia kesehatan, pelaksanaan hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif. Sebagaimana dikutip dari National Geographic Indonesia, dijelaskan bahwa: "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Antiandrogen juga

---

<sup>1</sup> Husni, Lalu. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2009), 15.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 Huruf H Ayat 1.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>4</sup> Madya, Nurul Quraini "Penerapan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1 Maret 2017.

mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.<sup>5</sup>

Lahirnya putusan PT Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2019, yang menguatkan putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019, yang memvonis M. Aris bin syukur bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 tahun 2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.<sup>6</sup> Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, maka hukuman kebiri wajib dilaksanakan oleh penegak hukum sesuai dengan amanat PP. No. 70 tahun 2020. Akan tetapi untuk pelaksanaan ekskutor hukuman kebiri sesuai dengan bunyi pasal 3 PP. No. 70 tahun 2020 masih menjadi perdebatan karena pihak Ikatan dokter Indonesia menolak sebagai ekskutor dikarenakan bertentangan dengan sumpah jabatan etika kedokteran terdapat pertentangan norma dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan rumusan pasal 3 PP. No. 70 tahun 2020 penjelasannya masih multitafsir dan keaburan hukum.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Antara lain Diah Ayu Hardiyani "Urgensi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Di Indonesia".<sup>7</sup> Hasil penelitiannya adalah pengebirian membuat pelaku menstimulasi aksi-aksi kejahatan yang berlipat ganda. Pedofilia mempunyai masalah yang kompleks. Sehingga tidak bisa dijangkau hanya melalui hukuman kebiri. Pidana kebiri bukan solusi yang tepat bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Penelitian lain dilakukan oleh Irtanto Hadi Saputra Rahim "Tindakan kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia".<sup>8</sup> Hasil penelitiannya adalah Pemerintah membuat Perpu No. 1 Tahun 2016, dalam operasionalisasinya pada tahap formulasi telah disahkan oleh DPR, tahap aplikasi penegakan hukum melalui kebiri kimia diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual anak. Pada tahap eksekusi, kebiri kimia masih mengalami kendala khususnya yang menjadi ekskutor penindakan tersebut, hal ini disebabkan belum adanya peraturan pelaksanaan terkait dengan penindakan kebiri kimia. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah apabila penelitian sebelumnya lebih kepada urgensi dan pengaturan mengenai pemidanaan atau penghukuman dalam bentuk kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka dalam penelitian ini lebih menekankan pada perspektif HAM tentang sanksi kebiri kimia.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan medis pengebirian dalam sumpah profesi kedokteran?
2. Bagaimana kebiri kimia dalam pandangan Hak Asasi Manusia?

---

<sup>5</sup> Daming, Sabarrudin "Mengkaji Pidana Kebiri Dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM" *Jurnal*, Fakultas Hukum Univ.Ibnu Khaldun Bogor, Volume 9 No 1 Juni 2020.

<sup>6</sup> Putusan PT Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY.

<sup>7</sup> Hardiyani, Diah Ayu "Urgensi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Di Indonesia," *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

<sup>8</sup> Rahim, Irtanto Hadi Saputra "Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2017.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan medis pengebirian dalam sumpah profesi kedokteran dan menganalisis kebir kimia dalam pandangan Hak Asasi Manusia.

## 2. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua (2) pendekatan, diantaranya: Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini juga dilakukan teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Tindakan Medis Pengebirian Dalam Sumpah Profesi Kedokteran

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan yang maha esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat.<sup>9</sup> Indonesia sebagai Negara hukum turut memberlakukan kebir kimia sebagai hukuman terhadap pelaku pedofilia, hal ini terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto menghukum M. Aris, pelaku pemerkosaan 9 anak. Pengadilan tingkat pertama dan kedua menghukum Aris dengan 12 tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,00 dan hukuman pemberatan Kebiri Kimia.<sup>10</sup> Hingga akhir Agustus 2019, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sedang mencari Rumah Sakit yang bersedia mengkebir Aris, RSUD yang ada di Kabupaten Mojokerto belum ada yang bersedia dengan alasan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak bersedia mengeksekusi hukuman Kebiri Kimia kepada pelaku kekerasan seksual karena menganggap Sumpah dan Etika Kedokteran.<sup>11</sup>

Dalam kode etik Kedokteran (Kode Q) 2012 Pasal 5 dikatakan bahwa "setiap perbuatan, nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut." Pada penjelasan Pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah-fitrah ilmu kedokteran kecuali gila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan pra bedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan sehubungan dengan tugas fungsi dan wewenang tenaga medis atau kedokteran yang adalah penyembuhan dan penghormatan hidup manusia secara alami, maka organisasi profesi yang telah mengeluarkan fatwa MKKEK PB, IDI nomor 1 tahun 2016 yang

---

<sup>9</sup> A, AlKosta. *Korupsi Politik di Negara Modern*. (Yogyakarta: FH. UII Pers, 2008), 329.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 69/Pidsus/2019/PN.mjk tentang Pidana Pemerkosaan anak, 25 Agustus 2018.

<sup>11</sup> Fathor Rozi, Ikatan Dokter Indonesia Tolak Hukuman Kebiri Kimia <https://www.jatimpost.id/kabar/ikatandokterindonesiatolakhukumankebiri-bixg9bUr,diakses> pada 14 Agustus 2021.

pada prinsipnya bahwa “tugas yang dapat bertentangan dengan penyembuhan adalah bukan tugas profesi kedokteran.”<sup>12</sup>

Kode etik kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan berdasarkan Pasal 11 kode etik Kedokteran yang menyatakan bahwa “setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.” Hal yang akan menjadi ganjalan seorang dokter bertindak harus dengan *inform consent* atau persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya. Tanpa itu, dokter tidak bisa melakukan tindakan medis. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia dan Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran menjadi eksekutor hukuman kebiri yang bertolak belakang dengan keinginan pemerintah membuat timbulnya kebingungan dan tanda Tanya dari masyarakat.

Pengebirian kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon anti-testosteron ke dalam tubuh terpidana. Hormon tersebut bekerja dengan cara menekan produksi dan aktivitas testosteron sehingga tidak memunculkan pacuan libido selama orang tersebut berada dalam pengaruh obat tersebut.<sup>13</sup> Tindakan kebiri dilakukan dengan tujuan sebagai sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual seperti pemerkosa dan pedofil di berbagai negara. Adapun negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia yakni Rusia dan Korea Selatan bagi para pelaku kejahatan seksual yang berisiko mengulang kejahatannya setelah dilakukan konsultasi dengan psikiater.<sup>14</sup>

Prinsip etika kedokteran yang terkandung dalam Sumpah Hipokrates, menyebabkan kematian atau kecacatan pada seseorang bertentangan dengan prinsip *nonmaleficence* atau “*do no harm*”. Kemudian, pidana juga tidak berada dalam situasi yang membolehkannya untuk memberikan *informed consent* atau persetujuan, yang mana merupakan bagian dari prinsip autonomi dalam Sumpah Hipokrates.<sup>15</sup> Butir ke lima pada sumpah hipokrates yang berbunyi:

“Saya tidak akan menggunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam”

Dalam Kode Etik Kedokteran Pasal 5 juga menyatakan:

“Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun psikis, wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.”<sup>16</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai penetapan dari Perpu. No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. No. 23

---

<sup>12</sup> Soetejo, Yulitasari Sunboro, Ali Sulaiman, “Tinjauan Etika Kedokteran Indonesia”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Volume 2, 2018, 70.

<sup>13</sup> Kartika, Ari Purwita, M. Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi Nandira Putri “Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. No. 2 Vol. 27 Mei 2020: 353.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 353.

<sup>15</sup> Soetedjo, Julitasari Soendoro, Pukovisa Prawiroharjo “Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukum Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 1, 2017, 21.

<sup>16</sup> Pasal 5, Kode Etik Kedokteran

Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Hukuman kebiri kimia terletak pada Pasal 81 ayat (7) yang menyatakan bahwa:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”<sup>17</sup>

Peran dokter untuk memberikan saran prosedur yang lebih halus dengan dosis dan metode administrasi obat yang tepat serta mampu membuat keputusan medis yang lebih tepat pada kondisi genting, agar mengurangi rasa sakit yang harus dialami narapidana. Dokter yang ikut melaksanakan hukuman pidana tidak dapat secara begitu saja dicap “tidak bermoral”. Tujuan dari keikutsertaan tenaga medis bukanlah untuk mengakhiri hidup orang lain atau menimbulkan cacat permanen, tetapi mengurangi penderitaan atau komplikasi dari suatu keputusan hukum yang memang harus dilaksanakan.<sup>18</sup>

Seorang spesialis bedah dalam melakukan tugasnya juga mencederai pasien, tetapi itu bukan merupakan tujuan dari tindakannya. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyembuhkan penyakit pasien. Dengan demikian, tidak seharusnya tindakan seorang dokter dinilai “tidak bermoral” tanpa melihat tujuan akhir dari tindakannya tersebut. Walaupun peran dokter tidak menimbulkan dilema yang besar pada eksekusi hukuman mati di Indonesia, hukuman lainnya yang menyebabkan kecacatan fungsi masih menjadi suatu perdebatan.<sup>19</sup>

### 3.2 Kebiri Kimia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Hak tersebut dinamakan “hak manusia” sebab manusia harus dinilai menurut martabatnya. Hak manusia tidak dapat direbut atau dicabut karena sudah ada sejak manusia itu ada tidak bergantung dari persetujuan orang, merupakan bagian dari eksistensi manusia di dunia. Jadi hak manusia mempunyai sifat dasar, asasi, sehingga disebut juga Hak Asasi Manusia (human rights).

Hak asasi yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial terdiri atas hak ekonomi, sosial, dan kultural. Hak asasi tersebut hak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yaitu pangan, sandang, pangan, perumahan, kesehatan, kerja, pendidikan. Di Negara sosialis, hak-hak sosial lebih di utamakan daripada hak-hak individual. Sebaliknya di Negara-negara liberal, setiap manusia individual lebih bebas memperjuangkan hak-haknya.<sup>20</sup>

Hukum dibentuk sebagai sarana mencapai suatu keadilan dan ketertiban umum. Untuk mewujudkan suatu negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai penetapan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Tomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat 7.

<sup>18</sup> Eka Martiana Wulansari, “Kompleksitas Hukum Pidana Kebiri” <http://www.gresnews.com/berita/opini/106444-kompleksitas-hukum-pidana-kebiri/>, diakses tanggal 05 September 2021.

<sup>19</sup> Zulhasmar “Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medis”. *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No. 2, April 2008, 99.

<sup>20</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 10.

yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan melalui perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi dari yurisprudensi. Hal itu memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia penerapan hukuman secara maksimal dibuat agar orang yang melakukan tindakan pidana akan berpikir kembali jika akan melakukan tindakan pidana tersebut.

Perkembangan hukum pada zaman ini sangatlah mempengaruhi dalam perkembangan zaman yang dimana seseorang melakukan suatu pelanggaran bukan karena lemahnya pemerintah yang ada namun karena beberapa hukum yang tidak mengatur dan tidak dilakukannya perkembangan Undang-Undang itu sendiri dan juga tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan Undang-Undang tersebut. Sanksi pidanapun tidak terletak pada suatu pidana yang diberikan apakah sudah maksimal atau belum, namun sanksi pidana terletak pada tujuan pemidanaannya yaitu efektifitas hukuman yang diberikan itu sendiri, dimana agar masyarakat taat, dan tidak melakukan tindak pidana itu.<sup>21</sup>

Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku.<sup>22</sup> Pengebirian atau yang dikenal juga sebagai gonadectomy adalah prosedur pemotongan genital guna menghilangkan fungsi biologis. Hukuman kebiri secara kimiawi kini direncanakan Pemerintah untuk diterapkan kepada pelaku pedofilia kriminal. Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan pada pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perubahan di dalam Perppu ini mengatur adanya tiga sanksi tambahan, hal ini dapat ditemukan dalam:

- a. Pada Pasal 81 Ayat 7 dan Pasal 82 Ayat 6 menuliskan bahwa setiap pelaku kekerasan seksual anak dapat dikenai tindakan berupa hukuman kebiri kimiawi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- b. Pada Pasal 81 Ayat 6 dan Pasal 82 Ayat 5 dituliskan bahwa pelaku kekerasan seksual anak dapat dikenai hukuman pidana tambahan berupa pengumuman identitas ke publik,

Pelaksanaan hukum kebiri merupakan sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan pasal 33 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang menyatakan:<sup>23</sup>

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”.

Di negara Indonesia juga telah meratifikasi aturan Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana telah diadopsi oleh Majelis Umum

---

<sup>21</sup> Setiawan, Kevin, et al., “Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban,” *Jurnal Hukum Adigama*, Stats 2, No. 1 (2019), 23.

<sup>22</sup> Daming, Saharuddin, “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)”, *Jurnal: Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1 Juni 2020, 33.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia Pasal 33 (1).

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Pada Pasal 7 dalam Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas kosen tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain:<sup>24</sup>

“Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah”.

Dari ketentuan Pasal diatas menunjukkan bahwa setiap orang berhak bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hukum kebiri kimia yang diterapkan hanya berimplikasi pada pembalasan dan penyiksaan terhadap pelaku. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ketentuan umum angka 4 undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani. Pelaksanaan kebiri bisa membuat pelaku justru tidak menjadi lebih baik, tapi malah membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional, para ahli dalam bidang kesehatan menolak adanya hukuman kebiri karena hukuman kebiri justru malah membuat sifat agresif pada pelaku serta tidak bisa menjamin terunglangnya lagi tindak pidana kejahatan seksual karena memory seksualnya masih melekat di pikiran pelaku, walaupun hormon testosteronnya menurun, sehingga dikhawatirkan malah menimbulkan tindak pidana baru.

Sanksi kebiri bagi pelaku pelecehan seksual menurut Komnas HAM tidak tepat karena bagi seseorang yang melakukan pelecehan seksual sudah ada hukuman kurungan penjara tanpa harus ada sanksi tindakan yaitu kebiri kimia. Tetapi semua dikembalikan lagi pada pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan seksual yang ada di Indonesia sampai akarnya. Kebiri kimia merupakan hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia karena merebut hak seseorang untuk hidup dan memiliki keturunan. Solusi terbaik adalah pemerintah melarang anak dibawah usia tertentu untuk minum-minuman beralkohol serta memblokir situs-situs yang dapat membuat seseorang menjadi kecanduan seperti situs porno dan kekerasan, memperbanyak iklan yang bersifat mengingatkan banyak orang betapa pentingnya pendidikan dan larangan melakukan kekerasan bukan hanya merugikan lingkungan sekitar tetapi diri sendiri. Adapun perspektif dari Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kima bagi pelaku kekerasan seksual yaitu:<sup>25</sup>

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat di kualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa “Setiap

---

<sup>24</sup> Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984.

<sup>25</sup>[https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-\\$UNY0CK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-$UNY0CK.pdf) Diakses pada tanggal 05 September 2021.

- orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia".<sup>26</sup>
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pegebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medias), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
  - c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.
  - d. Perpu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.

Penyebab dari kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya sekedar rusaknya alat kelamin semata. Oleh sebab itu hukuman yang berlaku berdasarkan Undang-Undang tetap harus memperhatikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>27</sup> Seiring dengan peradaban HAM, kebiri kimia diterapkan hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis. Hal inilah yang saat ini masih diterapkan di Inggris, Jerman, Australia, Denmark, dan Swedia. Kebiri kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran HAM. Pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal.<sup>28</sup>

Permasalahan mengenai hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya

---

<sup>26</sup> Konstitusi Indonesia Pasal 28G Ayat (2).

<sup>27</sup> Arif, H. "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum), *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14 (1), 2017, 110-133.

<sup>28</sup> Sudiasa, A.A.KT. "Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" *Artikel*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 83.

dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup> Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan hukum kebiri kimia juga tidak berdampak apapun bagi korban tindak pidana. Padahal menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain.<sup>30</sup> Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh sebab itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>31</sup>

#### 4. Kesimpulan

Tindakan medis pengebirian dalam sumpah profesi kedokteran merupakan tindakan yang bertentangan dengan fitrah-fitrah ilmu kedokteran. Tugas, fungsi dan wewenang tenaga medis atau kedokteran yang adalah penyembuhan dan penghormatan hidup manusia secara alami. Hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan HAM sebagaimana yang terdapat di dalam UUD maupun UU HAM. Sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah hal kompleks yang tidak bisa serta merta hilang dengan mengebiri pelaku. Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- A, AlKosta. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH. UII Pers, 2008  
E. O. Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016  
Husni, Lalu. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2009  
Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014  
Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam hukum pidana* Bandung: Nusa Media, 2010

##### Jurnal

- Arif, Hanafi. "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14, no. 1 (2017): 110-133.

---

<sup>29</sup> Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam hukum pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010), 6.

<sup>30</sup> E. O. Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 29.

<sup>31</sup> Wahyuni, F. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Media Hukum*, 23 (1) 2016, 995-109.

- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 22-29.
- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 22-29.
- Kartika, Ari Purwita, Muhammad Lutfi Rizal Farid, and Ihza Rashi Nandira Putri. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 345-366.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 213-233.
- Setiawan, Kevin, et al., "Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban," *Jurnal Hukum Adigama, Stats* 2, no. 1 (2019).
- Soendoro, Julitasari, and Pukovisa Prawiroharjo. "Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 1, no. 1 (2017).
- Soetedjo, Julitasari Sundoro, and Ali Sulaiman. "Tinjauan Etika Kedokteran Indonesia." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2 (2018).
- Sudiasa, AA KT. "Sanksi Pidana Kebiri dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Advokasi* 7, no. 1 (2017): 72806.
- Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).
- Zulhasmar, Eric. "Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik." *Lex Jurnalica* 5, no. 2 (2008).

### **Tesis**

- Hardiyani, Diah Ayu "Urgensi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Di Indonesia," *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
- Rahim, Irtanto Hadi Saputra "Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan & Putusan Pengadilan**

- Konstitusi Indonesia Pasal 28G Ayat (2).
- Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 69/Pidsus/2019/PN.mjk tentang Pidana Pemerkosaan anak, 25 Agustus 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 Huruf H Ayat 1.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai penetapan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Tomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat 7.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia Pasal 33 (1).

### **Website**

- Eka Martiana Wulansari, "Kompleksitas Hukum Pidana Kebiri" <http://www.gresnews.com/berita/opini/106444-kompleksitas-hukum-pidana-kebiri/>, diakses tanggal 05 September 2021.

Fathor Rozi, Ikatan Dokter Indonesia Tolak Hukuman Kebiri Kimia  
<https://www.jatimpost.id/kabar/ikatandokterindonesiatolakhukumankebiri-bixg9bUr,diakses> pada 14 Agustus 2021.

Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984. Diakses dari  
<http://icjr.or.id/konversi-anti-penyiksaan/> diakses pada tanggal 05 September 2021.

[https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-\\$UNY0CK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-$UNY0CK.pdf) Diakses pada tanggal 05 September 2021.